



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Simandolak;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 24 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : TPA Punggur RT 001 RW 005 Kel. Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap tanggal 18 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Anak ditahan dalam Tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Batam oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Anak didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Center, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Pamannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor Polisi BP 2987 AI, dengan nomor Rangka MH1JFZ132KK248123, Nomor Mesin JFZ1E3245608;
 - 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna hitam BP 2987 AI;
 - 3) 1 (satu) Lembar STNK Asli an.SUSILA EDI dengan nomor 17766113, Plat Nomor Polisi BP 2987 AI dengan Nomor angka MH1JFZ132KK248123, Nomor Mesin JFZ1E3245608;

Dikembalikan kepada saksi SUSILA EDI Binti RUSDI;

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Wib di teras rumah Kavling Bukit Pelita Blok E IV No. 12 RT.05 RW.20 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*. Bahwa perbuatan anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum 18(delapan belas) tahun, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib saat itu anak sedang berada di Kavling Bukit Pelita dan hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di TPA Punggur dengan berjalan kaki. Pada saat itu anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BP 2987 AI, Nomor Rangka MH1JFZ132KK248123 dan Nomor Mesin JFZ1E3245608 dalam keadaan kunci motornya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di teras rumah Kavling Bukit Pelita Blok E IV No. 12 RT.05 RW.20 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam milik saksi SUSILA EDI Binti RUSDI. Dengan situasi yang sepi, kesempatan tersebut dipergunakan anak untuk mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak sepeda motornya dan ketika sepeda motor tersebut sudah hidup lalu anak membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi SUSILA EDI Binti RUSDI;

Bahwa perbuatan anak mengakibatkan saksi SUSILA EDI Binti RUSDI mengalami kerugian sebesar Rp.12.611.000 (dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susila Edi Binti Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2987 AI milik saksi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di Kavling Bukit Pelita Blok E IV No.12 RT 05 RW 20, Kel. Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah saksi dan saat itu saksi lupa mencabut kuncinya;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut pukul 12.00 malam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi baru bangun dan membuka pintu depan rumah dan saat itu saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut yang saksi parkir di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dan sudah berjalan sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.611.000,00 (dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ranggaya Laila Qodri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Anak pada tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Panglong RT 04 Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa Anak ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2987 AI milik saksi Susila Edi Binti Rusdi;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Susila Edi Binti Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp.12.611.000,00 (dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2987 AI milik saksi Susila Edi Binti Rusdi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di Kavling Bukit Pelita Blok E IV No.12 RT 05 RW 20, Kel. Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wib saat itu Anak sedang berada di Kavling Bukit Pelita dan hendak pulang ke rumah yang beralamat di TPA Punggur dengan berjalan kaki, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BP 2987 AI dalam keadaan kunci motornya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di teras rumah Kavling Bukit Pelita Blok E IV No. 12 RT.05 RW.20 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam milik saksi korban, lalu Anak melihat situasi yang sepi, dan kesempatan tersebut Anak gunakan untuk mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak sepeda motornya dan ketika sepeda motor tersebut sudah hidup lalu Anak membawa pergi sepeda motor tersebut ke tempat tongkrongan Anak;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut tersangkut di sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk Anak pakai;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Susila Edi Binti Rusdi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Paman dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Paman Anak berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Paman Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2987 AL, dengan Nomor Rangka MH1JFZ132KK2481123, Nomor Mesin JFZ1E3245608;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam merek Honda dengan nomor seri P639;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK asli an. Susila Edi dengan nomor 17766113, plat Nomor Polisi BP 2987 AL, dengan Nomor Rangka MH1JFZ132KK2481123, Nomor Mesin JFZ1E3245608;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2987 AL milik saksi Susila Edi Binti Rusdi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di Kavling Bukit Pelita Blok E IV No.12 RT 05 RW 20, Kel. Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wib saat itu Anak sedang berada di Kavling Bukit Pelita dan hendak pulang ke rumah yang beralamat di TPA Punggur dengan berjalan kaki, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BP 2987 AL dalam keadaan kunci motornya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di teras rumah Kavling Bukit Pelita Blok E IV No. 12 RT.05 RW.20 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam milik saksi korban, lalu Anak melihat situasi yang sepi, dan kesempatan tersebut Anak gunakan untuk mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak sepeda motornya dan ketika sepeda motor tersebut sudah hidup lalu Anak membawa pergi sepeda motor tersebut ke tempat tongkrongan Anak;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut tersangkut di sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk Anak pakai;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Susila Edi Binti Rusdi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban Susila Edi Binti Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp.12.611.000,00 (dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "barangsiapa" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van baar heid*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Anak , dengan demikian Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa menurut penjelasan dalam KUHPidana yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2987 AI, milik saksi Susila Edi Binti Rusdi, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib, di Kavling Bukit Pelita Blok E IV No.12 RT 05 RW 20, Kel. Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara: awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wib saat itu Anak sedang berada di Kavling Bukit Pelita dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang ke rumah yang beralamat di TPA Punggur dengan berjalan kaki, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BP 2987 AI dalam keadaan kunci motornya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di teras rumah Kavling Bukit Pelita Blok E IV No. 12 RT.05 RW.20 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam milik saksi korban, lalu Anak melihat situasi yang sepi, dan kesempatan tersebut Anak gunakan untuk mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak sepeda motornya dan ketika sepeda motor tersebut sudah hidup lalu Anak membawa pergi sepeda motor tersebut ke tempat tongkrongan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil Anak tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

Ad.3.Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BP 2987 AI yang telah Anak ambil tersebut bukanlah kepunyaan Anak, melainkan milik atau kepunyaan saksi Susila Edi Binti Rusdi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk Anak pakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.4.Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BP 2987 AI tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib, di Kavling Bukit Pelita Blok E IV No.12 RT 05 RW 20, Kel. Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam, dimana sepeda motor tersebut diambil Anak pada saat sepeda motor tersebut terparkir dan kunci kontaknya tersangkut di sepeda motor tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dan saran dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah karena :

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CW PLUS 2019 warna hitam BP 2987 AL nomor rangka MH1JFZ132KK2481123 dan nomor mesin JFZ1E3245608 milik korban yang bernama Susila Edi (45) Tahun. Anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda bermotor ini karena faktor keinginan dari diri Anak sendiri untuk memiliki sepeda motor dan kebetulan saat itu Anak melihat sepeda motor tersebut sedang terparkir di luar pagar depan rumah korban dengan kunci kontak yang masih menempel di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak baru pertama kali diproses secara hukum akibat tindak pidana, namun sebelumnya Anak juga pernah melakukan pencurian sepeda motor di Nagoya pada tahun 2017 tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai berlanjut ke proses hukum;
- Bahwa Anak sudah berhenti sekolah di kelas 6 sekolah dasar, ada keinginan Anak untuk melanjutkan pendidikan kejar paket A namun tidak pernah terwujud karena kondisi perekonomian keluarganya yang kurang mampu membuat ayah Anak tidak mampu membiayai. Selain itu Anak juga kurang mendapatkan pendidikan agama yang memadai;
- Bahwa Anak banyak mempunyai waktu luang yang sehari-harinya lebih banyak digunakan bermain bersama teman dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa Anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orangtuanya. Ayah Anak sibuk bekerja mencari uang untuk biaya kehidupan keluarganya;
- Bahwa Anak masih berusia 17 tahun dan tergolong anak, masih labil dan cenderung dalam melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Anak terlihat terbebani dan menyesali perbuatannya, Anak berharap bisa segera pulang dan berkumpul dengan kedua orangtua serta adiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku menyesal dan menyadari bahwa perbuatannya salah, melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa orangtua Anak sangat malu ketika mengetahui Anak ditangkap polisi dan apabila Anak sampai harus dipenjarakan akibat tindak pidana ini orangtua Anak berharap di berikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa diversi terhadap Anak tidak dapat dilakukan karena Anak dikenakan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian ancamannya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak korban juga memilih untuk melanjutkan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar saran dari hasil penelitian kemasyarakatan: agar Anak tetap di lanjutkan ke proses pengadilan, dijatuhi pidana dan menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam (LPKA Batam), sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan agar Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia di dalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari Paman Anak agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Anak, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Anak tidak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2987 AL, dengan Nomor Rangka MH1JFZ132KK2481123, Nomor Mesin JFZ1E3245608, yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada saksi Susila Edi Binti Rusdi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam merek Honda dengan nomor seri P639;
- 1 (satu) lembar STNK asli an. Susila Edi dengan nomor 17766113, plat Nomor Polisi BP 2987 AL, dengan Nomor Rangka MH1JFZ132KK2481123, Nomor Mesin JFZ1E3245608;

yang telah disita dari saksi Susila Edi Binti Rusdi, maka dikembalikan kepada saksi Susila Edi Binti Rusdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih anak-anak berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2987 AL, dengan Nomor Rangka MH1JFZ132KK2481123, Nomor Mesin JFZ1E3245608;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam merek Honda dengan nomor seri P639;
 - 1 (satu)lembar STNK asli an. Susila Edi dengan nomor 17766113, plat Nomor Polisi BP 2987 AL, dengan Nomor Rangka MH1JFZ132KK2481123, Nomor Mesin JFZ1E3245608;

Dikembalikan kepada saksi Susila Edi Binti Rusdi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Efrida Yanti, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum, dan Keluarga Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Netty Sihombing, S.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H